

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI DEGAN ANTARA *SUPPLIER* DENGAN PENJUAL ES  
DI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**HARISTA TRI RESTIASARI**

**NIM. 102200127**

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I**

**NIP. 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Restiasari, Harista Tri.** 2024 . *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Degan Antara Supplier Dengan Penjual Es Di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

**Kata Kunci:** Etika bisnis, Penetapan harga, Penundaan pembayaran

Praktik jual beli antara *supplier* dan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan membutuhkan pemahaman etika bisnis Islam sebagai landasan moral dalam praktik bisnis. Harga degan yang sudah ditetapkan dan disepakati penjual dan *supplier*. Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan *supplier* terkait pembayaran degan yang disetorkan *supplier* dibayarkan pada saat *supplier* memberikan setoran berikutnya, namun penjual berdalih dan tidak membayarkan uang setoran tepat waktu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, yaitu penemuan fakta empiris yang diperoleh dari hasil observasi lapangan untuk dianalisis berdasarkan teori, kemudian ditarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan secara jual beli sah menurut hukum Islam namun melanggar etika bisnis Islam yang mana penjual tidak mematuhi prinsip etika bisnis Islam keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Dalam analisis etika bisnis Islam terhadap penundaan pembayaran jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam. Beberapa penjual es yang menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas merugikan *supplier* dapat dianggap melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Harista Tri Restiasari  
NIM : 102200127  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI DEGAN ANTARA *SUPPLIER*  
DENGAN PENJUAL ES DI KECAMATAN  
NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah  
  
**M. Iqbal Zuhri, M.H.I**  
NIP. 1974012015031002

Ponorogo, 13 Mei 2024

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 19740110200032001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Harista Tri Restiasari  
NIM : 102200127  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Degan  
Antara *Supplier* Dengan Penjual Es di Kecamatan Nguntoronadi  
Kabupaten Magetan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. (  )
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 5 Juni 2024

Pengesahan  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 1964081102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harista Tri Restiasari

NIM : 102200127

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Degan Antara *Supplier* Dengan Penjual Es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.**

Menyatakan bahwa naskah skripsiresis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 5 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



**Harista Tri Restiasari**

NIM. 102200127

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harista Tri Restiasari

NIM : 102200127

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Degan Antara *Supplier* Dengan Penjual Es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bahkan merupakan pengambil-alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut

Ponorogo, 2 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

  
**Harista Tri Restiasari**

NIM. 102200127

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak melakukan kegiatan muamalah untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Islam memberi umatnya seperangkat aturan yang harus diikuti agar memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan orang lain.<sup>1</sup> Harta sangat diperlukan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya, jadi masuk akal jika orang akan selalu mencari kesuksesan finansial. Bisnis merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang dapat memberikan peluang tersebut.<sup>2</sup>

Bisnis merupakan bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan rezeki, namun didalam penerapan bisnis Islam diharuskan menggunakan etika bisnis yang baik dan benar. Dapat kita contoh, Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis. Etika penerapan bisnis adalah sebuah aturan dalam bidang ilmu yang terkadang dilupakan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Etika merupakan sebuah nilai-nilai moral yang ada dalam diri seseorang saat menjalankan bisnis. Etika bisnis terkadang dilupakan oleh seseorang, padahal melalui etika bisnis ini pelaku usaha dapat bersaing dengan pesaing lainnya meskipun persaingannya sulit.

Etika bisnis bisa mendapatkan inspirasi dari ajaran Islam, seperti halnya bidang kehidupan manusia lainnya. Islam memberikan gambaran *komprehensif* tentang etika bisnis, mulai dari hal mendasar hingga poin besar kerugian dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

<sup>2</sup> Ibid, 43.

perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, dan bahkan etika sosial ekonomi mengenai hak milik dan hubungan sosial.<sup>1</sup>

Ketika Allah menghendaki manusia melakukan perdagangan (jual beli), Allah mengamanatkan mekanisme yang memungkinkan hal itu. Penting untuk memiliki sistem yang memastikan setiap orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan cara yang benar sehingga mereka tidak menuju ke arah yang salah. Karena itulah Islam mengembangkan aturan-aturan dalam transaksi komersial (jual beli).

Tidak ada garis pemisah antara bisnis dan etika, keduanya berjalan beriringan.<sup>2</sup> Tauhid (persatuan), keseimbangan (kemakmuran), takwa (akuntabilitas pribadi), dan ihsan (moralitas) merupakan pilar ekonomi Islam yang harus menopang semua perdagangan Islam. Tauhid mencerahkan manusia pada kebenaran bahwa Allah itu Esa. Kesetaraan dalam masyarakat diwakili oleh gagasan keseimbangan atau kemakmuran. Preferensi beragama dapat ditentukan oleh kehendak bebas seseorang, karena kebebasan tersebut tidak dibatasi, namun kebebasan yang diberikan oleh Allah harus sesuai dengan tujuan mendasar dan menciptakan manusia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kebebasan memilih masyarakat demi kepentingan terbaik mereka dan komunitasnya.

Akuntabilitas individu dihadapan Tuhan dan akuntabilitas sosial kolektif

---

<sup>1</sup> Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.

<sup>2</sup> Suhendi dan Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014) 24

terhadap sesama manusia saling terkait erat dengan konsep tanggung jawab. Karena manusia tidak hidup sendirian, mereka harus mematuhi hukum yang ditetapkan oleh sesama manusia. Tanggung jawab terhadap Tuhan terletak pada kehidupan selanjutnya, namun tanggung jawab terhadap sesama manusia dapat dilaksanakan melalui sistem hukum formal dan informal.<sup>3</sup>

Bisnis adalah perbuatan bertukar, membeli, menjual, memproduksi, memasarkan, bekerja, mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam suatu sistem perekonomian. Keuntungan dalam bisnis modern bersifat moneter, namun uang tidak diperlukan untuk menjalankan bisnis. Fakta bahwa interaksi antar manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial menjadikan interaksi tersebut sebagai aktivitas ekonomi. Mengejar keuntungan dalam bisnis tidaklah sepihak; sebaliknya, itu saling menguntungkan.<sup>4</sup> Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip berdagang yang baik dan benar menurut Islam. Pernyataan ayat di atas bertujuan supaya manusia berbuat

<sup>3</sup> Veitzhzal Rivai dan Antoni Nizar Usman., *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 229

<sup>4</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 2:29

baik dan adil dalam berdagang, berarti tidak boleh ada rasa ketidak senangan, iri, maupun dengki kepada pesaing bisnis lainnya. Pernyataan mengenai “jalan yang batil” yang praktik-praktik bisnisnya bertentangan dengan Islam dan merugikan salah satu pihak.

Kejujuran adalah hal terpenting dalam praktik bisnis yang baik dalam semua aspek proses jual beli. Komitmen umat beriman terhadap kejujuran merupakan contoh nyata moralitas yang mendasari keimanan mereka, namun, kemunafikan berasal dari tipu daya. Berbohong, memanipulasi, dan memadukan fakta dan fiksi merupakan praktik bisnis yang paling berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat terhadap sektor komersial.<sup>6</sup>

Kepercayaan sangat penting bagi kesuksesan bisnis apapun, penipuan adalah tanda pasti kegagalan. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk bertindak sesuai dengan kenyataan, termasuk menggunakan takaran dan timbangan yang akurat.<sup>7</sup> Selain itu, sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam, terutama tentang etika berbisnis, ada etika tertentu yang harus diikuti selama proses produksi dan penjualan. Semua orang ingin masyarakat menerapkan etika bisnis, tetapi ada banyak orang yang tidak ingin melakukannya secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, bertindak manipulatif. Banyak orang tidak tahu apa itu etika bisnis, atau mereka mungkin tahu, tapi tidak ingin melakukannya. Perilaku menyimpang dari ajaran agama dan kurangnya etika

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293.

<sup>7</sup> Veitzhzal Rivai dan Antoni Nizar Usman., *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 221

dalam bisnis adalah kenyataan yang dihadapi masyarakat.<sup>8</sup>

Perilaku menyimpang yang terjadi terhadap etika bisnis yang terjadi pada praktik antara *supplier* dengan penjual es di Nguntoronadi Magetan. Permasalahan yang dialami oleh *supplier* yaitu bahwa dalam system jual beli ini *supplier* memberikan harga Rp.6.000 kepada penjuales, dan *supplier* mengatakan bahwa untuk harga dijual kembali Rp.10.000 diharapkan dijual dengan patokan harga agar sesuai pasaran dan menjadi minat pembeli. Namun, Penjual memberi harga Rp.12.000 hingga Rp.13.000 tidak sesuai dengan ketentuan harga yang diberikan kepada *supplier*. Akibatnya hal tersebut merusak harga pasaran degan yang ada di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

*Supplier* menggunakan nitip bayar untuk menjual degan kepada para pedagang es. Kegiatan nitip bayar ini sebenarnya adalah bentuk kerjasama. Pada nitip bayar ini *supplier* menitipkan degan ke penjual es, tetapi penjual es belum membayar degan tersebut. Pembayaran degan tersebut dilakukan saat *supplier* memasok degan lagi. *Supplier* memasok degan ke penjual es seminggu 2 sampai 3 kali tergantung permintaan barang dari penjual. Pada saat musim panas penjual degan sangat laris karena cuaca yang mendukung. *supplier* yang dimaksud adalah pihak yang menjual atau memasok sumber daya berbentuk barang kepada pihak lain, untuk dijual kembali kepada para konsumen. Ada beberapa pedagang yang melakukan pengingkaran janji dan kecurangan kepada

---

<sup>8</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199

*supplier*. Sehingga membuat *supplier* mengalami kerugian.

Dari hasil wawancara jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es yaitu penjual es selalu melakukan pengingkaran janji kepada *supplier*. Dengan menunda-nunda pembayaran dalam perjanjian di awal bahwa *supplier* menitip degan, penjual tidak membayar, dan ketika kedua kalinya *supplier* menitip degan, penjual membayar. Tetapi hal itu diingkari oleh penjual degan alasan uang degan yang sudah laku sudah digunakan untuk keperluan biaya hidup.

Ada 5 penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan diantaranya Desa Purworejo, Gorang-gareng Taji, Nguntoronadi, Kenongomulyo, dan Petungrejo yang melakukan penundaan pembayaran dan pengingkaran penetapan harga. Akan tetapi, *supplier* tetap memasok degan ke penjual es karena apabila sudah tidak disetori maka uang tersebut juga sulit ditagih.<sup>9</sup>

Beberapa penjual melakukan pengingkaran penetapan harga dikarenakan dia ingin meraup keuntungan yang lebih banyak. Meskipun penjual es sudah mengetahui etika bisnis Islam yang benar seperti apa tapi mereka tetap melanggar hal tersebut. Karena harga jual yang ditetapkan oleh *supplier* dirasa kurang mendapat keuntungan yang lebih besar. Penundaan pembayaran juga dilakukan oleh beberapa penjual es yang menjadi penyebab hal itu terjadi karena penjual es tidak menyisihkan sebagian uang yang diperoleh dari jualan. Sehingga uang tersebut ikut terpakai untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya untuk anak mereka. Dan dikarenakan sistem jual beli yang menggunakan akad

---

<sup>9</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 13 Oktober 2023.

nitip bayar maka penjual es mengganggakan masalah pembayaran tersebut.

Sehubungan dengan hasil pengamatan peneliti mengenai beberapa permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan maka dengan itu peneliti ingin melakukan pembahasan lebih lanjut dalam bentukskripsi dengan mengambil sebuah judul: **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Degan Antara *Supplier* Dengan Penjual Es Di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian di bidang ini dilatarbelakangi oleh rumusan masalah di atas, dan berupaya memberikan analisis komprehensif terhadap solusi berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian yang diharapkan peneliti dari skripsi ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang etika bisnis Islam; hal ini juga akan memperkaya dan memperluas sumber daya yang tersedia mengenai topik tersebut, dan diharapkan sebagai tolok ukur dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi pihak *supplier* dan penjual

Memahami etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dapat melakukan jual beli dengan benar untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari.

###### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai panduan dan dapat menjadi kajian lebih dalam mengenai etika bisnis Islam bermuamalah.

###### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan.

### **E. Kajian Pustaka**

Istilah "kajian pustaka" mengacu pada analisis karya sebelumnya mengenai topik atau masalah serupa. Beberapa penelitian ditemukan relevan dengan permasalahan dan pertanyaan yang akan dibahas oleh peneliti :

*Pertama*, skripsi Nani Utami pada tahun 2018 IAIN Ponorogodengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai 1) Bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli online sistem *dropshipping* di ritel wilayah Ponorogo? 2) Bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap ganti rugi dalam jual beli online sistem *dropshipping* di ritel wilayah Ponorogo?. Hasil penelitian ini ialah terlihat bahwa sistem *dropshipping* ritel di wilayah Ponorogo tidak berpegang pada etika bisnis Islam dalam hal belanja dan penjualan online. Pasalnya, para *dropshipper* terus menerus berbohong kepada pelanggannya dan memposting gambar produknya yang tidak sesuai dengan aslinya. *Dropshipper* juga terus memprioritaskan kebutuhan bisnis daripada perlindungan pelanggan. Akibatnya, pelanggan sangat frustrasi ketika mereka menerima produk yang terlihat berbeda dari yang mereka terima secara online. *Dropshipper* tidak akan menerima klaim apa pun dari pelanggan mengenai perbedaan barang yang diterimanya. Konsumen, meskipun merasa tidak puas,

terpaksa menerima barang tersebut karena tidak ada pilihan lain yang tersedia.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah terletak pada teori penelitian yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya fokus penelitian membahas tentang jual beli online secara *dropshipper* dengan objek jual beli baju. Sementara penelitian ini fokus meneliti tentang jual beli yang dilakukan secara tidak online yang objek jual beli berupa degan.

*Kedua*, skripsi skripsi Pia Selvia pada tahun 2019 IAIN Ponorogo dengan judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas ikan dalam jual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli ikandi Pasar Parang Kabupaten Magetan? Hasil penelitian ini ialah jual beli tersebut melanggar etika bisnis dalam konteks kualitas barang karena telah melakukan percampuran antara ikan sisa kemarin dan ikan baru dengan tujuan menyamarkan kualitas dari ikan. Selain itu penjual juga tidak memberi informasi yang transparan kepada pembeli. Hal tersebut juga dapat dikatakan menyembunyikan cacat dari ikan yang dijual serta transaksi mengandung unsur sumpah palsu atau promosi yang berlebihan terhadap kualitas ikan. Sehingga tidak bisa dikatakan mempunyai kualitas bagus.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nani Utami , “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>11</sup> Pia Selvia, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah terletak pada teori penelitian yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya fokus penelitian membahas tentang jual beli di Pasar Parang Kabupaten Magetan dengan objek ikan. Sementara penelitian ini fokus meneliti tentang jual beli yang dilakukan oleh *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang objek jual beli berupa degan.

*Ketiga*, skripsi Irfan Alfarizi pada tahun 2019 IAIN Bengkulu dengan judul “ Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai 1) Bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi? 2) Bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam? Hasil penelitian ini ialah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli online tersebut, pihak yang bertransaksi harus menepati semua kontrak yang telah di buat. Dan harus bersikap tanggung jawab khususnya para pelaku bisnis, boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap dihormati.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada teori penelitian yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan fokus penelitian membahas tentang jual beli online melalui situs resmi seperti shopee, toko pedia, dan lazada dengan objek berupa kosmetik dan otomotif. Sementara

---

<sup>12</sup> Irfan Alfarizi, “ Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

penelitian ini fokus meneliti tentang jual beli yang dilakukan secara tidak online yang objek jual beli berupa degan.

*Keempat*, skripsi Ifa Alifiana pada tahun 2023 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sayur Pasar Tradisional”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai 1) Bagaimana pemahaman tentang etika bisnis Islam pedagang sayur di pasar Sewarege? 2) Bagaimana etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang sayur di pasar Sewarege? 3) Bagaimana efektifitas setelah diterapkannya etika bisnis Islam di pasar Sewarege? Hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa beberapa pedagang sayur di pasar Sewarege Karangklesem mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnisnya. Sementara itu, beberapa pebisnis mungkin tidak terbiasa dengan prinsip-prinsip yang mendasari etika bisnis Islam, namun mereka tetap mengadopsinya.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada teori penelitian yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya fokus penelitian membahas tentang penerapan etika bisnis Islam pada pedagang sayur Pasar Tradisional. Sementara penelitian ini fokus meneliti tentang etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli degan.

*Kelima*, skripsi Siti Zubaidah pada tahun 2023 UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “ Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli

---

<sup>13</sup> Ifa Alifia, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sayur Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Sewarege Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga” *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

di Pasar Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai 1) Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar jeuram kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar jeuram kecamatan Seunagan kabupaten Nagan Raya? Hasil penelitian ini ialah Berdasarkan hasil wawancara Para pedagang di Pasar Jeuram ditemukan belum sepenuhnya menerapkan etika jual beli yang benar. Pembeli merasa tidak puas karena pedagang belum sepenuhnya menerapkan standar-standar ini, termasuk bersikap jujur, tidak menimbun barang, dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Pedagang secara konsisten menerapkan kode etik yang benar dalam melakukan jual beli, antara lain memperlakukan pelanggan secara adil, tidak memotong harga, dan menunjukkan toleransi.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada teori penelitian yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya fokus penelitian membahas tentang penerapan etika bisnis Islam di Pasar Jeuram dengan objek berupa sayur. Sementara penelitian ini fokus meneliti tentang etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli dengan objek berupa daging.

## **F. Metode Penelitian**

Guna mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan untuk

---

<sup>14</sup> Siti Zubaidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya” *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

mempelajari objek penelitian dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik-teknik berikut akan digunakan dalam penelitian:

## **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), atau penelitian yang dilakukan di lapangan, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini berusaha untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli langsung dari narasumber yang ada di lapangan.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Metodologi pendekatan kualitatif diadopsi untuk penelitian ini. Metodologi kualitatif adalah metodologi yang mengumpulkan informasi tentang orang-orang dan pengalaman mereka melalui wawancara, kelompok fokus, observasi, dan wawancara lainnya. Dengan cara memaparkan informasi sesuai fakta yang diperoleh dari pihak *supplier* maupun pihak penjual es untuk kemudian di analisis sesuai teori apakah etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli dengan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan teori yang ada.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Peneliti mengandung pengertian sebagai peneliti sendiri atau melalui bantuan orang lain merupakan media pengumpul data yang utama sehingga kehadiran sosok peneliti dalam suatu penelitian mutlak

dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan benar adanya harus mengadakan observasi yang mendalam mengenai tema yang akan diangkat. Setelah observasi, hasil dari pengamatan dapat dituangkan ke dalam sebuah teks secara deskripsi dengan bermacam keterangan pendukung.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan aktif dalam mencari data- data yang diperlukan seperti mencari partisipan, melakukan metode analisis, serta membuat kesimpulan asal-muasal penelitian dilaksanakan. Pada penelitian kali ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh dimana peneliti memiliki tugas hanya melakukan pengamatan dan tidak turut andil dalam sebuah kasus yang diteliti. Pengamat melakukan pengumpulan data sesuai dengan tema yang dibahas.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang peneliti teliti berada di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena objek penelitian dekat dengan rumah peneliti dan terdapat permasalahan yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori sehingga perlu diadakan kajian lebih lanjut terhadap praktik jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data adalah angka, fakta, atau informasi apa pun yang dapat

digunakan untuk membuat laporan. Komponen utama semua laporan penelitian adalah data. Data yang diperoleh peneliti berupa transkrip wawancara dengan pihak *supplier* dan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data tentang penetapan harga penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
- 2) Data tentang penundaan pembayaran *supplier* kepada penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

#### **b. Sumber Data**

Memvalidasi temuan suatu penelitian memerlukan pengumpulan dan analisis data yang spesifik terhadap masalah yang ada. Penulis menggunakan dua sumber data pada penelitian ini yaitu:

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber aslinya sendiri, seperti melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Sumber data primer dapat diperoleh dari berbagai sumber lapangan atau lokasi penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah *supplier* dan penjual es. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak *supplier* dan penjual es mengenai praktik jual beli dengan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

## 2) Sumber Data Sekunder

Istilah "sumber data sekunder" mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber lain. Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini berupa data dari dokumen- dokumen yang berkenaan dengan para pihak yang melakukan jual beli degan seperti data-data mengenai profil penjual es yang diperoleh dari buku catatan *supplier* serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi engan tema yang dibahas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mempermudah perolehan dan analisis data dalam penelitian ini.

### a. Wawancara

Wawancara penelitian adalah sesi tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua partisipan atau lebih yang semuanya hadir dan secara aktif mendengarkan jawabansatu sama lain. Panduan wawancara akan digunakan untuk merumuskan pertanyaan untuk wawancara ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan baik secara langsung maupun mendalam melalui serangkaian pertanyaan atau wawancara kepada pihak *supplier* dan penjual es mengetahui unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian praktik jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

### b. Observasi

Yang dimaksud dengan “observasi” adalah proses peninjauan yang berlangsung di lokasi penelitian dengan cara mencatat, mengambil gambar, dan mencatat keadaan dan kejadian terkini. Yang merupakan metode observasi ilmiah, yaitu pencatatan secara cermat dan rinci terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Penulis melakukan penelitian dengan mengunjungi lokasi dan mengamati fakta secara langsung di lapangan khususnya yang berhubungan dengan terjadinya praktik jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa catatan yang telah berlalu. Dokumen dalam bentuk gambar, tulisan atau karya-karya seseorang. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi informasi yang tidak didapatkan oleh penulis dariteknik wawancara dan observasi, baik berupa foto, gambar, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa letak geografis Kecamatan Nguntoronadi yang diperoleh dari website serta buku catatan *supplier* yang berisi data data penjualan degan.

## 6. Analisis Data

Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dan dianalisis sebelum, selama, dan setelah kerja lapangan. Peneliti menggunakan analisis data induktif untuk menyusun temuannya. Berpikir induktif melibatkan pengumpulan informasi tentang suatu masalah dari lapangan,

menganalisisnya, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan.

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif terhadap analisis data, bergerak dari bukti nyata ke konsep yang lebih abstrak dan pada akhirnya, teori (jika perlu dan bukti membenarkannya). Dalam menganalisa pelaksanaan jual belidegan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dalam wawancara, perlu dilakukan keabsahan data yang dikumpulkan. Strategi pengolahan data kualitatif yang dikenal dengan triangulasi digunakan dalam penelitian ini. Istilah "pengumpulan data" mengacu pada proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Peneliti kemudian akan memeriksa informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan beberapa kali untuk memastikan keakuratannya.

Peneliti melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan data yang benar adanya dan tanpa keraguan. Penelitian dilakukan secara langsung melalui wawancara lapangan mengenai praktik jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Setelah wawancara selesai dilakukan peneliti menelaah kembali hasil wawancara untuk mengklasifikasikan, mengorganisir data sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses verifikasi

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dijelaskan di sini dalam lima bab. Pembahasan penulis menggunakan suatu sistem yang masing-masing komponennyasaling berkaitan satu sama lain. Berikut rincian sub bagian yang menyusun setiap bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, antara lain penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka dasar untuk menguraikan topik pembahasan pada bab berikutnya.

### **BAB II : KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM**

Pada bab kedua ini menguraikan tentang pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip dasar etika bisnis Islam, dan tujuan etika bisnis Islam.

### **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DEGAN ANTARA SUPPLIER DENGAN PENJUAL ES DI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

Pada bab ketiga ini, membahas tentang profil penjual es, praktik penetapan harga, dan praktik penundaan pembayaran. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data

hasil penelitian guna di analisis pada bab selanjutnya.

**BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DEGAN ANTARA *SUPPLIER* DENGAN PENJUAL ES DI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

Pada bab keempat ini berisi analisis data berdasarkan teori yang memuat analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika

Menurut etimologinya, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang juga merujuk pada sikap, cara berpikir, kebiasaan, adatistiadat, moral, perasaan, dan karakter moral seseorang. Filsuf Yunani Aristoteles menciptakan istilah "etika" untuk merujuk pada filsafat moral. Etika kemudian mengacu pada prinsip-prinsip panduan, norma-norma yang diterima, dan perilaku yang diharapkan yang memandu individu dan kelompok dalam menentukan apa yang benar dan salah secara moral.<sup>1</sup>

Etika dan moralitas merupakan dua istilah yang sering digunakan secara sinonim karena merujuk pada hal yang sama. Kata lain yang berasal dari kata Latin yang sama untuk "kebiasaan" (*mores*) adalah "moral", yang merupakan sinonim dari "etika". Akhlak yang baik disebut dengan *khuluq*, bentuk jamak dari *mufrod*, dalam bahasa Arab. Kedua istilah tersebut dapat digunakan untuk merujuk pada rutinitas yang diikuti orang karena mereka diwajibkan secara moral untuk melakukannya.<sup>2</sup> Lebih lanjut Buchari Alma mendefinisikan etika sebagai studi tentang benar dan salah serta pilihan moral seseorang dalam bukunya *Entrepreneurship*.

Dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali mengartikan *khuluq*

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

<sup>2</sup> *Ibid*, 58.

(etika) sebagai sifat bawaan jiwa manusia yang menggerakkan perilaku seseorang tanpa disengaja. Oleh karena itu, etika bisnis dalam syariah Islam adalah moral dalam menjalankan bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, menghilangkan segala kekhawatiran yang mungkin timbul dalam menjalankannya.<sup>3</sup>

Istilah “etika” dapat merujuk pada dua hal yang berbeda. Pada awalnya, etika, seperti halnya moralitas, mempunyai nilai-nilai dan norma-norma konkrit yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengarahkan kehidupan manusia. Kedua, etika sebagai penerapan nalar dan kritik. Menginspirasi perilaku bebas dan akuntabel, etika membantu orang menjalani hidup sesuai keinginan mereka.<sup>4</sup> Peneliti dapat menarik kesimpulan tentang apa itu etika berdasarkan berbagai definisi yang diberikan di atas: yaitu suatu pola perilaku manusia dalam melakukan tindakan yang dapat menghasilkan sifat baik atau buruk dan saling berhubungan.

## 2. Pengertian Bisnis

Banyak sekali para ahli yang telah membahas apa yang dimaksud dengan bisnis. Ketika kita melihat akar kata tersebut, kita melihat bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Inggris dan dapat berarti perusahaan, bisnis, atau usaha.<sup>5</sup> "Business" is defined as "The Organized Effort Of Individuals To Produce And Sell For A Profit, The Goods and Services That Satisfy Society's Needs," sebagaimana dinyatakan oleh Buchari Alma, Hughes, dan

---

<sup>3</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 238.

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 233-234

<sup>5</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 20.

Kapoor dalam buku pengantar bisnis mereka. Any And All Of These Activities Conducted Within A Community Or A Sector Of An Industry Fall Under The Umbrella Term Business.<sup>6</sup> Dengan kata lain, bisnis adalah hasil upaya bersama seseorang untuk memenuhi permintaan masyarakat melalui produksi dan penjualan barang dan jasa. Hal semacam ini terus terjadi di berbagai sektor bisnis dan budaya. Wirausahawan adalah mereka yang mempertaruhkan waktu dan sumber daya dalam upaya memulai atau mengembangkan bisnis. Pengusaha perlu menggabungkan empat sumber daya material, keuangan, manusia, dan informasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.<sup>7</sup>

Salah satu definisi alternatif bisnis mencakup seluruh organisasi yang terlibat dalam pembuatan dan penjualan barang dan jasa kepada masyarakat umum, termasuk mereka yang terlibat dalam pertanian, manufaktur, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, jasa, dan pemerintahan.<sup>8</sup> Bahwa "*Business Is On Institutions Which Produce Goods And Services Demanded By People,*" sebagaimana dinyatakan oleh Brown dan Petrello dalam teks pengantar bisnis Buchari Alma, adalah prinsip utama dalam bidang ini. Oleh karena itu, bisnis adalah institusi sosial karena mereka menyediakan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat.<sup>9</sup>

Dari akar kata t-j-r, tajara, tajranwatijarata, kata "bisnis" muncul dalam Al-Quran sebagai altijarah dan dalam bahasa Arab sebagai tijaraha,

---

<sup>6</sup> Ibid, 21.

<sup>7</sup> Ibid, 22.

<sup>8</sup> Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), 14.

<sup>9</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 29.

keduanya berarti “perdagangan” atau “niaga”. Menjalankan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an dan Hadits diyakini adalah baik dan benar. Menurut etika Islam, seorang pemilik bisnis tidak boleh hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga harus berdoa memohon keberkahan Allah SWT atas perusahaannya dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang adil. Artinya, seorang trader harus merealisasikan bukan hanya keuntungan materi (nyata), namun juga keuntungan non-materi (spiritual), agar bisa sukses.<sup>10</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan individu terorganisir yang menciptakan, memproduksi, dan menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan berbagai definisi yang telah diberikan di atas.

### 3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar dalam bukunya tentang etika bisnis menulis bahwa setiap orang yang menjalankan bisnis hendaknya mengacu pada etika bisnis Islam, yaitu norma etika yang berlandaskan Alquran dan Hadits.<sup>11</sup> Moral dalam bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dikenal dengan istilah “etika bisnis Islam”, dan memberikan rasa tenang dan aman bagi pemilik bisnis.<sup>12</sup>

Nilai-nilai yang bersifat etika, moral, etika, atau moral membantu manusia berkembang menjadi manusia seutuhnya. Hal-hal seperti

---

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

<sup>11</sup> Ibid, 171.

<sup>12</sup> Ibid, 172.

keterusterangan, kebenaran, keadilan, kemandirian, kegembiraan, dan cinta. Kemajuan sifat manusia secara keseluruhan bergantung pada penerapan prinsip-prinsip moral ini secara luas. Meskipun setiap orang mempunyai pemahaman tentang benar dan salah, umat Islam dapat menelusuri pedoman moral mereka dari dua sumber: Al-Quran dan hadis, yang mereka gunakan sebagai panduan dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk bisnis.

Prinsip-prinsip etika memainkan peran penting dalam membentuk siapa kita sebagai individu dan bangsa. Kedudukan moral umat manusia menentukan kedudukannya di alam semesta, dan kebobrokan moral manusia adalah akar penyebab kerusakan di Bumi. Ketiadaan prinsip-prinsip moral membuat keberadaan manusia menjadi mustahil.<sup>13</sup>

## B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an mengajarkan bahwa aktivitas komersial adalah perbuatan yang baik dan halal. Kejujuran dalam perdagangan dan keterbukaan dalam urusan bisnis sangat dipuji dan didukung.<sup>14</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."(QS. At-Taubah: 105)<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, 28.

<sup>14</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014),147.

<sup>15</sup> Al- Qur'an, 9:105

Banyak istilah bisnis umum yang digunakan dalam Al-Qur'an, termasuk "beli", "jual", "untung", dan "rugi". Hal ini karena Al-Qur'an mendorong orang-orang beriman untuk mengamalkan ajarannya dalam segala aspek kehidupan. Berikut ini adalah beberapa janji yang dibuat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 111:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۖ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.”<sup>16</sup>

Dalam ayat ini, Al-Qur'an melayani (menantang) mereka yang berusaha menjalani hidupnya semata-mata untuk tujuan keuntungan finansial dengan memberikan pertukaran yang mengabaikan kemungkinan kerugian dan penipuan.<sup>17</sup>

Meskipun masyarakat memiliki banyak kelonggaran dalam dunia bisnis, namun mereka harus mematuhi standar tertentu untuk memastikan bahwa apapun yang mereka jual atau beli adalah halal dan diridhoi oleh Tuhan. Di sinilah pentingnya untuk memperhatikan keadilan, transparansi, menghindari praktik riba, dan hal-hal lain yang dapat merugikan nilai-nilai etika yang harus

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 9:111.

<sup>17</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 44

dihormati dalam menjalankan bisnis.<sup>18</sup>

Menurut Al-Qur'an, bisnis yang sukses adalah bisnis yang tidak hanya melihat saat ini dan saat ini saja, namun juga mendapatkan imbalan di akhirat dan selamanya. Oleh karena itu, sebuah bisnis yang berharap untuk sukses dan menghasilkan keuntungan harus didasarkan pada penilaian yang masuk akal dan dipertimbangkan dengan baik. Artinya, keputusan bisnis tidak boleh diambil secara tergesa-gesa. Pelaku tindakan seperti itu sebaiknya mempertimbangkan potensi dampak negatifnya terhadap laba usaha. Selain itu, Al-Qur'an mendesak para pengikutnya untuk bersikap adil dan moderat dalam memperlakukan Allah, serta menepati janji setiap kali membuat janji.<sup>19</sup>

### **C. Prinsip Dasar Etika Islam**

Suatu usaha akan berkah bila berkelanjutan melalui pemberian keuntungan yang memadai dan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, syarat untuk memperoleh keberkahan transendental sebagai seorang pebisnis adalah dengan memperhatikan beberapa prinsip etika bisnis yang digariskan dalam Islam, seperti:<sup>20</sup>

#### **1. Kesatuan (Tawhid)**

Sebagai hasil dari kesatuan ini, keimanan terhadap keutuhan Allah sebagai wujud tunggal menjadi landasan moralitas Islam. Oleh karena itu, jelas bahwa Islam mempunyai dimensi vertikal, yang menghubungkan lembaga-lembaga sosial yang terbatas dan bisa salah dengan esensi yang

---

<sup>18</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, 147.

<sup>19</sup> Ibid, 154

<sup>20</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 21.

tidak terbatas dan sempurna. Dengan menundukkan keinginan, impian, dan perbuatan mereka pada kehendak Tuhan, orang-orang dalam hubungan vertikal menunjukkan ketundukan total dan tanpa syarat kepada Tuhan :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S. Al-An’am: 162)<sup>21</sup>

Kemudian, jika mengamalkannya berdasarkan prinsip keesaan, maka pemilik bisnis muslim tidak akan melakukan setidaknya tiga hal: Pertama, prasangka buruk di tempat kerja karena perbedaan ras, gender, atau agama di kalangan karyawan, pelanggan, vendor, atau agama mitra bisnis. Dan kedua, dia hanya takut dan mencintai Allah, sehingga dia terpaksa melakukan praktik bisnis yang tidak etis. Ketiga, mengumpulkan kekayaan demi mengumpulkan kekayaan; Umat Islam sangat menjunjung tinggi kepercayaan, dan semua harta benda hanya bersifat sementara.<sup>22</sup>

## 2. Keseimbangan

Bertindak adil di tempat kerja dan dalam bisnis adalah persyaratan Islam, meskipun itu berarti berurusan dengan orang atau perusahaan yang tidak kita sukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat 8 surat al-Maidah :

---

<sup>21</sup> Al-Qur’an, 6:162.

<sup>22</sup> Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ  
تَعَدَلُوا لِإِعْدَائِهِمْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, dan jadilah saksi yang adil. Dan jangan biarkan kebencianmu terhadap suatu kaum memotivasimu untuk bertindak tidak adil. Bersikaplah adil karena lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena hanya Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>23</sup>

Karena telah dipahami dengan baik bahwa kebutuhan semua anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam lebih diutamakan daripada sumber daya riil masyarakat, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi terbaik dari aktivitas distribusi, konsumsi, dan produksi pada bidang ekonomi. Dengan kata lain, menciptakan ketidakadilan sama saja dengan gagal menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang lain, serta kebutuhan orang kaya dan miskin, serta hak pembeli dan penjual.<sup>24</sup>

Keseimbangan dapat dilihat dalam tindakan ketika Allah memerintahkan para pedagang Muslim untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara jual beli. Mengetahui bahwa "adl" mengacu pada keadilan atau kesetaraan sangatlah menarik. Secara umum, Islam berupaya mengurangi keserakahan dan keengganannya masyarakat untuk berbagi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung), 107.

<sup>24</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 15.

<sup>25</sup> Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 37.

### 3. Kehendak Bebas

Manusia, meskipun Allah mempunyai kebebasan absolut, diberkahi dengan kemampuan untuk berkehendak dan memilih di antara alternatif-alternatif, menurut pandangan Islam.<sup>26</sup> Etika bisnis Islam menekankan kebebasan individu asalkan tidak membahayakan kepentingan umum. Pintu terbuka untuk kepentingan pribadi siapa pun. Tanpa kendala finansial, masyarakat akan lebih mungkin menggunakan seluruh potensi kreatif dan produktifnya. Tanggung jawab individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah mengendalikan kecenderungan manusia untuk senantiasa memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak terbatas.<sup>27</sup> Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling melahap harta dengan cara yang menipu, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan berdua. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>28</sup>

Menurut etika bisnis Islam, manusia mempunyai keleluasaan untuk menjunjung atau menolak kesepakatan yang dicapai melalui penggunaan kehendak bebasnya. Seorang Muslim yang menyerahkan hidupnya pada

<sup>26</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 16.

<sup>27</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung), 85

kehendak Allah akan selalu menepati janjinya.<sup>29</sup>

#### 4. Tanggungjawab

Kebebasan yang tidak dibatasi adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki manusia karena tidak adanya akuntabilitas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan keadilan dan persatuan. Prinsip ini secara logis mempunyai kaitan erat dengan kehendak bebas. Bertanggung jawab atas apa pun yang dilakukan orang membatasi apa yang bebas mereka lakukan.<sup>30</sup>

Meskipun penting bagi manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka saat ini, ujian akhir akan datang di masa depan ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan. Manusia mungkin cukup pintar untuk melepaskan tanggung jawab atas tindakan mereka yang merugikan, namun mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut di masa depan ketika mereka berdiri di Allah Yang Maha Mengetahui. Setidaknya ada dua faktor utama yang mendasari gagasan Islam tentang akuntabilitas pribadi. Pertama, beban yang timbul karena ditunjuk sebagai khalifah Allah di bumi. Kedua, Islam tidak memaksakan rasa tanggung jawab yang dipaksakan kepada umatnya. Oleh karena itu, pengorbanan diperlukan untuk menegakkan prinsip ini, namun kata ini tidak perlu berkonotasi negatif. Artinya, manusia (yang sudah bebas) harus sadar akan akibat dari kebebasannya, di samping sadar akan lingkungan sekitarnya.<sup>31</sup> Misalnya, jika seorang pengusaha

---

<sup>29</sup> Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 39.

<sup>30</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

<sup>31</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 17.

Muslim melakukan perilaku tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tekanan bisnis atau fakta bahwa kebanyakan orang tidak etis. Ini adalah contoh etika bisnis Islam tentang tanggung jawab dalam bertindak. Tindakannya semata-mata merupakan tanggung jawabnya sendiri.<sup>32</sup>

#### 5. Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan)

Kata "kebenaran" memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya, namun selalu mencakup konsep kebajikan dan kejujuran. Ketika digunakan untuk merujuk pada aktivitas bisnis seperti mengadakan kontrak (transaksi), mencari dan memperoleh komoditas pembangunan, dan menghitung keuntungan, "kebenaran" mengacu pada ekspresi akurat dari niat, sikap, dan perilaku seseorang. Etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip kebenaran, yang berfungsi untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi komersial dari bahaya.<sup>33</sup>

Dalam mengamalkan kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, al-Ghazali mengemukakan enam keutamaan berikut :

- a. Lebih baik pemberinya melupakan keuntungannya, tetapi jika mengingatnya, maka semua orang menang.
- b. Akan lebih baik baginya untuk membayar lebih sedikit jika ia ingin membeli sesuatu dari orang miskin.
- c. Saat meminjamkan uang atau memberikan kredit, sebaiknya berikan banyak waktu kepada peminjam untuk melakukan pembayaran.


---

<sup>32</sup> Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 42.

<sup>33</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

- d. Pelanggan yang berubah pikiran untuk membeli sesuatu harus diberikan pilihan untuk mengembalikan barang tersebut.
- e. Tanpa disuruh, peminjam melakukan upaya itikad baik untuk melunasi utangnya.
- f. Saat menjual secara kredit, penting untuk dipahami jika pembeli tidak dapat melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo.

Meskipun keberhasilan usaha (keuntungan) adalah tujuan akhir, namun hak konsumen harus tetap dihormati. Dalam artian apakah pembelinya adalah pelanggan tetap atau pelanggan satu kali, penjual harus mengakomodasi kebutuhannya.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, 31.

**BAB III**

**PRAKTIK JUAL BELI DEGAN ANTARA *SUPPLIER* DENGAN**

**PENJUAL ES DI KECAMATAN NGUNTORONADI**

**KABUPATEN MAGETAN**

**A. Deskripsi Umum Penjual Es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**

**1. Letak Geografis Kecamatan Nguntoronadi**

Kecamatan Nguntoronadi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 17 Kilometer dari ibu kota kabupaten Magetan ke arah timur melalui Kawedanan. Pusat pemerintahannya berada di Desa Nguntoronadi. Kecamatan Nguntoronadi memiliki jumlah penduduk terkecil di kabupaten Magetan. Luas Kecamatan Nguntoronadi Magetan adalah 16,72 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,43 % dari total wilayah Kabupaten Magetan. Dari 9 Desa/Kelurahan, Kecamatan Nguntoronadi terbagi menjadi : 28 Dusun atau Lingkungan 28 Rukun Warga 135 Rukun Tetangga. Desa terluas di Kecamatan Nguntoronadi adalah Desa Simbatan dengan luas 271 Ha dengan jarak terjauh antar desa sekitar 6 Km yaitu antara Desa Semen dengan Desa Driyorejo. 64,8 % wilayah Kecamatan Nguntoronadi adalah lahan persawahan.<sup>1</sup>

Adapun Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> <http://sundulmagetan.blogspot.com/2013/10/profil-kecamatan-nguntoronadi-kabupaten-magetan.html> diakses pada 5 Mei 2024 pada pukul 07.27 WIB

Tabel 3.1: Batas- batas Wilayah Kecamatan Nguntoronadi<sup>2</sup>

Utara	Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Takeran
Timur	Kecamatan Takeran dan Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun
Selatan	Kecamatan Lembeyan
Barat	Kecamatan Kawedanan

## 2. Profil penjual es di Kecamatan Nguntoronadi

Kecamatan Nguntoronadi 64,8% wilayahnya merupakan area persawahan yang sebagian besar masyarakatnya menjadi petani padi. Kondisi geografis demikian menjadikan peluang usaha bagi masyarakat yaitu berjualan es salah satunya es degan. Hubungan timbal balik antara *supplier* dengan penjual es dimana *supplier* yang menjual degan dan penjual es membeli degan untuk kemudian dijual kembali. Usaha menjual es degan ini menjadi ladang mencari nafkah bagi beberapa penjual es untuk mencukupi kebutuhan mereka. Berikut profil penjual es yang tersebar di beberapa desa Kecamatan Nguntoronadi.

### a. Penjual es dari Desa Purworejo

Penjual es yang bernama Darsini. Beralamat tinggal di Desa Purworejo RT 07 RW 01 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Yang berjualan sejak tahun 2018. Awalnya Bu Darsini berjualan di pasar tapi

<sup>2</sup> <http://sundulmagetan.blogspot.com/2013/10/profil-kecamatan-nguntoronadi-kabupaten-magetan.html> diakses pada 5 Mei 2024 pada pukul 07.27 WIB

setelah badannya sudah tidak fit setelah sakit lama. Beliau memutuskan untuk berjualan es di rumah di bantu oleh suami. Suaminya pun juga ada usaha bengkel yang berdiri sudah lama.

b. Penjual es dari Desa Gorang-Gareng Taji

Penjual es yang bernama Ika Yuliani. Beralamat tinggal di Desa Gorang-Gareng Taji RT 02 RW 03 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Yang berjualan sejak tahun 2020. Bu Ika berniat jualan karena dekat dengan sekolah juga berjualan bakso dan mie ayam untuk melengkapi jualannya tersebut.

c. Penjual es dari Desa Nguntoronadi

Penjual es yang bernama Suyatno. Beralamat tinggal di Desa Nguntoronadi RT 02 RW 04 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Yang berjualan sejak tahun 2018. Pak Suyatno ini yang membuka warung di depan Lapangan Nguntoronadi buka sampai tengah malam. Karena dekat dengan jalan raya dan setiap malam banyak bapak-bapak dan kalangan muda yang ada di warung itu.

d. Penjual es dari Desa Kenongomulyo

Penjual es yang bernama Slamet Riyadi. Beralamat tinggal di Desa Kenongomulyo RT 05 RW 02 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Yang berjualan sejak tahun 2016. Pak Slamet sudah lama berjualan es degan karena tidak ada pekerjaan lain selain itu.

e. Penjual Es dari Desa Petungrejo

Penjual es yang bernama Aji Nugroho. Beralamat tinggal di Desa

Petungrejo RT 01 RW 01 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Yang berjualan sejak tahun 2021. Pak Aji sebelumnya yang hanya berjualan pentol corah dan kuah kini menambah jualan es degan. Karena dirasa kurang lengkap jika hanya berjualan pentol maka menambah jualan es degan dan beberapa es lainnya.<sup>3</sup>

### **B. Praktik Penetapan Harga Jual Beli Degan antara *Supplier* dengan Penjual Es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**

Usaha berjualan es degan merupakan salah satu bidang usaha yang ada di Kecamatan Nguntoronadi, dengan memanfaatkan tempat seadanya para pelaku usaha menekuni usaha berjualan es degan. Agar bisa berjualan tentunya penjual membutuhkan degan sebagai bahan baku utama, oleh karena itu penjual mengambil degan dari *supplier* yang memasok setiap waktu ketika penjual membutuhkan degan. *Supplier* juga sudah menetapkan harga per biji degan nya seta menetapkan harga untuk penjual yang menjual lagi degannya hal tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

*Supplier* degan ini yang berdiri sejak tahun 2018 yang diberi nama Varenz Saudara terletak di Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Nama pemiliknya yaitu Lorenzo Jonathan Putra. Beliau mengambil degan dari Pacitan langsung karena disana terkenal banyak degan. Perjalanan dari rumah ke Pacitan sekitar 3 jam. Beliau mengambil degan dengan ditemani 1 pekerja untuk mengangkat degan ke mobil pick up.

Mengambil degan ke Pacitan biasanya kalau musim panas 1 minggu 2-

---

<sup>3</sup> Data Penjual Es dari Buku Catatan Milik *Supplier* Degan

3 kali. Tetapi, kalau musim hujan peminat es menjadi berkurang. Sehingga, Mas Lorenzo mengambil degan seminggu 1 kali saja. Jumlah degan yang diambil 700-800 degan. Atau tergantung dengan berapa jumlah permintaan barang oleh penjual es. Waktu covid-19 itu beliau sampai ambil degan 1000 biji karena permintaan barang di masyarakat yang meningkat. Waktu puasa juga degan laris bahkan sampaimendapat pendapatan 2-3 kali lipat dari hari biasa.<sup>4</sup>

Sistem jual beli degan disini menggunakan akad nitip bayar sehingga *supplier* setor degan tetapi penjual belum membayarkan barang tersebut. Tetapi, jika sudah di setori 2 kali maka penjual es harus membayar barang yang di setori kemarin.

Tabel 3.2 Penetapan Harga<sup>5</sup>

Nama	Jumlah degan yang disetorkan	Harga dari <i>supplier</i>	Harga pasar sesuai kesepakatan	Harga jual penjual
Ika	50	6.000	10.000	12.000
Darsini	50	6.000	10.000	13.000
Slamet	50	6.000	10.000	12.000
Aji	70	6.000	10.000	12.000
Suyatno	40	6.000	10.000	13.000

Di dalam praktik penetapan harga ini *supplier* memberikan penetapan harga kepada para penjual es degan tersebut. *Supplier* memberikan penetapan

<sup>4</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024.

<sup>5</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024.

harga sesuai dengan harga yang di pasarkan di Kecamatan Nguntoronadi. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh *supplier* yaitu Lorenzo Jonathan Putra bahwa:

“Dari saya harga Rp. 6.000 ke penjual es dan untuk dijual ke konsumen sudah disepakati memberikan harga pasar Rp. 10.000 namun penjual es yang saya setori menjual lebih dari harga pasar dan yang sudah kami sepakati yaitu Rp. 12.000 sampai Rp. 13.000. Padahal saya sudah memberikan keuntungan yang sudah lumayan kepada para penjual es”.<sup>6</sup>

Kesepakatan *supplier* dan penjual es yaitu agar menjual harga yang ditetapkan oleh *supplier* dan agar membayar ketika sudah di setori barang di hari selanjutnya. Tetapi masih ada saja penjual yang dirasa kurang banyak meraup keuntungan sehingga penjual es menjual degan dengan harga perbiji Rp. 12.000 hingga Rp. 13.000. Padahal harga degan sudah disamakan oleh penjual es setempat dan keuntungannya pun juga sudah lumayan banyak.

Adapun beberapa desa yang mengingkari penetapan harga dan penundaan pembayaran yaitu yang disampaikan oleh Lorenzo Jonathan Putra:

“Desa Purworejo, Gorang Gareng Taji, Nguntoronadi, Kenongongomulyo, dan Petungrejo. Beberapa penjual es degan tersebut mengingkari penetapan harga dan penundaan penetapan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Saya dari awal memasok degan sudah memberikan aturan kepada para penjual es agar tidak berlaku sewenang. Tetapi hal tersebut dilanggar oleh penjual es sehingga membuat saya kecewa dan merasa di ingkari janji”.<sup>7</sup>

Berdasarkan Wawancara dengan mas Lorenzo selaku *supplier* bahwa kegiatan jual beli degan dengan akad nitip bayar ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Yang awalnya hanya sekitar Kecamatan Nguntoronadi sekarang sudah

---

<sup>6</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024.

<sup>7</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2024

sampai beberapa Kecamatan hingga Kabupaten Madiun. Yang berawal hanya 5 sekarang sudah 23 penjual es yang disetori.<sup>8</sup>

Bukan tanpa tujuan Mas Lorenzo menjadi *supplier* bagi para penjual es degan seperti yang dijelaskan beliau:

“Saya berjualan degan ini meneruskan Ayah saya jadi setelah saya lulus sekolah langsung meneruskan bisnis ini. Karena di Kecamatan Nguntoronadi saya satu-satunya *supplier* degan. sehingga memudahkan saya untuk memasarkan Degan. Dengan sistem jual beli nitip bayar ini memudahkan para penjual es untuk memperoleh barang dagangannya.”<sup>9</sup>

Diadakannya sistem nitip bayar untuk memberikan kesempatan mereka yang belum memiliki modal serta meringankan beban para penjual es. Karena berjualan es tersebut merupakan sumber mata pencaharian mereka.

Ini sebab mengapa etika bisnis Islam pengingkaran penetapan harga ini dilanggar oleh penjual es sebagai berikut penjelasan dari Bu Darsini penjual es dari Desa Purworejo:

“Saya mengambil degan sebanyak 50 biji. Jika tidak habis degan tersebut bisa kembali ke *supplier*. Saya belum bisa membayar lunas setoran dikarenakan uang jualan saya pakai untuk biaya sekolah anak dan mencukupi 2 anak yang masih butuh biaya sekolah. Jadi uang jualan saya dari untungnya pun malah kurang untuk mencukupi hidup. Terpaksa saya ambil uang hasil jualan untuk biaya sekolah anak. Saya memberikan harga Rp. 13.000 untuk setiap harga degan perbiji nya”.<sup>10</sup>

Mengenai jumlah degan yang diambil oleh *supplier* tiap penjual es berbeda, seperti yang disampaikan oleh Bu Ika:

“Saya disetori 50 biji sekali setor. Alhamdulillah selalu habis kalau cuaca panas bahkan kadang kekurangan. Kalau musim hujan sisa 5-10 dalam sekali setoran. Tapi gapapa bisadijual lagi di hari selanjutnya. Saya di setori 2 kali selama seminggu. Saya memberikan harga Rp. 12.000 untuk setiap biji degannya”.

<sup>8</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2024

<sup>9</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2024

<sup>10</sup> Darsini, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024

Berikut juga hal yang disampaikan oleh Pak Suyatno:

“Saya disetori dari *supplier* 40 biji sekali setor. Tetapi selalu habis dalam sekali setoran. Karena lokasi jualan saya tidak berada di pinggir jalan raya. Sehingga saya tidak berani ngambil banyak karena resiko busuk. Saya memberikan harga Rp.13.000 untuk setiap biji degannya”.<sup>11</sup>

Dari penjual es lain, Pak Slamet menyampaikan:

“Setiap setor saya dikasih 50 biji, tergantung cuaca juga kadang bisa kurang karena musim hujan. Dari kalangan muda sampai tua jadi pelanggan di warung saya. Saya memberikan harga Rp. 13.000 untuk setiap biji degannya. Karena di tempat saya angkringan juga dan ada wifi nya sehingga anak-anak muda betah di warung saya”.<sup>12</sup>

Dari penjual es lain, Pak Aji menyampaikan:

“Setiap setor saya dikasih 70 biji, karena tempat saya pinggir jalan raya banyak pelanggan. Apalagi musim panas degan banyak digemari oleh masyarakat. Saya memberikan harga Rp. 12.000 untuk perbiji degannya. Dari *supplier* dapat harga Rp.6.000”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penjual es tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pasar secara umum, tetapi juga mempertimbangkan kebiasaan dan preferensi konsumen yang datang ke tempat mereka. Jika dagangan penjual tidak habis, maka akan dikembalikan ke *supplier* sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

“Degan yang masih di penjual es ketika saya menyetor lagi itu akan kembali dan kembalian tersebut akan saya setorkan lagi ke penjual es yang lain sebagai campuran degan yang baru akan dikirim, tetapi ada juga beberapa penjual es yang degan nya masih tapi tidak meminta kembali ke *supplier* jadi tetap dijual di kemudian hari”.<sup>14</sup>

Alasan penjual es menjual harga lebih yang ditetapkan oleh *supplier* dengan

---

<sup>11</sup> Suyatno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024

<sup>12</sup> Slamet, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024

<sup>13</sup> Aji, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024

<sup>14</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2024

harga Rp. 12.000 sampai Rp. 13.000 karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dengan demikian penetapan harga jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ada beberapa penjual es yang tidak melaksanakan kesepakatan harga.

### C. Praktik Penundaan Pembayaran Jual Beli Degan antara *Supplier* dengan Penjual Es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Transaksi yang dilakukan antara *supplier* dengan penjual es menggunakan akad nitip bayar dimana supplier memebrikan barang tanpa pembeli membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah barang yang diberikan kepada penjual.

Berikut tabel degan yang kembali ke *supplier*:

Tabel 3.3 Penundaan Pembayaran<sup>15</sup>

Nama	Jumlah barang setiap setor	Degan yang kembali	Total harga	Jumlah penundaan harga penjual
Darsini	50	10	240.000	150.000
Ika	50	-	300.000	50.000
Slamet	50	5	300.000	150.000
Aji	70	10	420.000	350.000
Suyatno	40	-	240.000	100.000

<sup>15</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024.

Dari jumlah degan yang kembali tersebut ada beberapa yang busuk karena terkadang penjual es juga tidak mau disetori 1 minggu lebih dikarenakan masih banyak. Padahal jika masih pun degan tersebut bisa kembali ke *supplier*. Ada juga penjual nakal yang dengan alasan uangnya dipakai dahulu untuk biaya hidup. Sehingga tidak mau disetori dan degan yang di titipkan ke penjual es banyak yang busuk. Dan tidak bisa lagi untuk di oper ke penjual es lain.

Hal tersebut pastinya merugikan *supplier* dan akan mengurangi tingkat pemasukan pendapatan *supplier*. Padahal di dalam perjanjian awal bahwa dalam pembayaran degan itu diberikan pada saat degan di setori berikutnya. Tetapi hal itu diingkari oleh penjual es dengan alasan dipakai untuk biaya hidupnya

Dari praktik jual beli degan tersebut terdapat penundaan pembayaran dengan berbagai alasan seperti uang penjualan es terpakai oleh penjual es untuk kebutuhan sehari-hari, membayar biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Jadi setiap *supplier* akan memasok degan lagi ketika uang untuk membayar degan belum lunas sepenuhnya. Seperti yang disampaikan oleh mas Lorenzo selaku *supplier* degan:

“Kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi mbak, setiap saya meminta uang hasil penjualan selalu ada saja pedagang yang ber alasan dengan berbagai alasan, dengan alasan bermacam- macam ada yang tidak pegang uang sama sekali, ada yang uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar anak sekolah dan berbagai alasan lainnya mbak. Sebenarnya saya ini tidak apa apa jika pedagang melakukan penundaan pembayaran tapi ya karena saya juga butuh modal kan uangnya untuk muter barang ya, kalau ga ada uang kembali ke saya, saya ya gabisa mengambil degan lagi ke Pacitan. Saya itu pengennya ya sama-sama mengerti dan memahami, pedagang belum bisa bayar saya maklumi tapi yang penting juga jangan terlalu sering begitu, kan akhirnya kalau sering begitu saya juga jadi kecewa dan tidak akan memasok degan ke pedagang itu lagi kan mbak, yang rugi nanti juga pedagang itu sendiri. Sebaliknya jika pedagang rutin membayar saya juga dengan senang hati menjual barang kepada mereka bahkan bisa menjadi

langganan, dan bisa saja ada reward juga dari saya.”<sup>16</sup>

Suatu usaha akan berkah bila berkelanjutan melalui pemberian keuntungan yang memadai dan ridha Allah Swt. Oleh karena itu, syarat untuk memperoleh keberkahan sebagai seorang pebisnis adalah dengan memperhatikan beberapa prinsip etika bisnis yang digariskan dalam Islam, seperti, kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran (kejujuran).

Ibu Darsini penjual es dari Desa Purworejo menyatakan:

“Saya mengambil degan sebanyak 50 biji. Jika tidak habis degan tersebut bisa kembali ke *supplier*. Saya belum bisa membayar lunas setoran dikarenakan. Uang jualan saya pakai untuk biaya sekolah anak dan mencukupi 2 anak yang masih butuh biaya sekolah. Jadi uang jualan saya dari untungnya pun malah kurang untuk mencukupi hidup. Terpaksa saya ambil uang hasil jualan untuk biaya sekolah anak. Saya memberikan harga Rp. 13.000 untuk setiap harga degan perbiji nya”.<sup>17</sup>

Sikap yang dilakukan oleh penjual es akan merugikan kedua belah pihak yang mana *supplier* nantinya akan kecewa pada penjual, penjual juga tidak akan mendapatkan degan sebagai bahan untuk berjualan es.

---

<sup>16</sup> Lorenzo Jonathan Putra, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2024

<sup>17</sup> Darsini, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Januari 2024

**BAB IV**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
DEGAN ANTARA *SUPPLIER* DENGAN PENJUAL ES DI KECAMATAN  
NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli  
Degan Antara *Supplier* dengan Penjual Es di Kecamatan Nguntoronadi  
Kabupaten Magetan**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling bergantung satu sama lain. terdapat beragam individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang memiliki kekayaan materi namun kurang dalam hal keterampilan, sementara yang lain mungkin memiliki keterampilan namun terbatas dalam kekayaan. Oleh karena itu, kerjasama antara orang-orang dengan berbagai kelebihan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip ini tercermin dalam Islam, yang mengizinkan berdirinya kemitraan seperti Mudarabahdi dalam dunia usaha.

Penetapan harga merupakan aspek penting dalam setiap transaksi bisnis. Penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.<sup>1</sup> Penetapan harga yang adil dan sesuai dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan sangat ditekankan.

---

<sup>1</sup> Muslimin, Supriadi; Zainab, Zainab; Jafar, Wardah. Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2020, 2.1: 1-11.

Penetapan harga yang adil dan sesuai dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam praktiknya, terkadang terdapat ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan oleh *supplier* dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam penetapan harga, karena harga yang ditetapkan oleh *supplier* seharusnya menjadi pedoman yang diikuti oleh penjual. Ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan oleh *supplier* dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitaskan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”(QS. At-Taubah: 105)<sup>2</sup>

Jual beli degan antara penjual dan *supplier* di Kecamatan Nguntoronadi ini dalam penetapan harga ada yang melanggar etika bisnis Islam dan ada yang telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Terdapat dua kategori penjual es degan yaitu:

1. Penjual yang memperjual belikan degan dengan harga sesuai kesepakatan

Penetapan harga merupakan aspek penting dalam setiap transaksi bisnis. Dalam Islam, penetapan harga harus mengikuti prinsip Maqashid

---

<sup>2</sup> Al- Qur'an, 9:105

al-Syariah, yang menekankan pada merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Setiap pihak harus bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dalam penetapan harga agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak lain. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah saw. mengingatkan bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah pondasi dari setiap transaksi yang berkah. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis, setiap individu harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga tidak merugikan pihak lain dalam rantai distribusi.

Dalam praktik jual beli degan antara penjual es dengan *supplier* ini, harga pasar degan yang telah ditetapkan oleh *supplier* sebesar Rp. 10.000, beberapa penjual yang tidak bertanggung jawab dan jujur menjual kembali degan dengan harga Rp. 12.000 sampai Rp. 13.000 hal tersebut berdasarkan pernyataan dari penjual es untuk mempertahankan kan pelanggan serta meningkatkan kepercayaan *supplier*. Terbukti bahwa penjual tersebut ketika *supplier* setor degan selalu meminta lebih banyak dari penjual lain. Sehingga penjual es yang menjual degan dengan harga sesuai yang disepakati *supplier* ini sesuai atau tidak melanggar etika bisnis Islam.

2. Penjual yang memperjualbelikan degan dengan harga tidak sesuai kesepakatan

Pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap kesepakatan dalam setiap transaksi bisnis. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa beberapa penjual es cenderung melanggar kesepakatan dengan *supplier*

dalam hal penetapan harga. Hal ini mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, di mana keuntungan yang diperoleh seharusnya didasarkan pada kesepakatan yang adil dan tidak melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku bisnis, baik penjual maupun *supplier*, untuk kembali kepada prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Mereka harus memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada kesepakatan yang jujur dan adil, serta tidak merugikan pihak lain.

Praktik jual beli degan antara penjual es dengan *supplier* ini, *supplier* telah menetapkan harga pasar degan sebesar Rp. 10.000, namun penjual es cenderung menjual degan dengan harga lebih tinggi, yaitu antara Rp. 12.000 hingga Rp. 13.000. berbagai alasan penjual ketika ditanya mengapa menjual degan dengan harga lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan, padahal sudah jelas tentu akan merusak pasaran pedagang lain terutama merusak citra pedagang itu sendiri dimata *supplier*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam penetapan harga, karena harga yang ditetapkan oleh *supplier* seharusnya menjadi pedoman yang diikuti oleh penjual es. Sehingga tindakan ketidaksesuaian penetapan harga ini melanggar etika bisnis Islam.

Sebagai contoh, penjual es yang menjual dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh *supplier* mungkin merugikan konsumen dan merusak kepercayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menjadi penegak keadilan dalam bisnis berarti mengutamakan keseimbangan antara

keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum.

Dengan menerapkan ajaran Islam tentang keadilan dalam bisnis, para pelaku bisnis dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya akan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. serta kepercayaan dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, menegakkan keadilan dalam bisnis bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga merupakan investasi dalam keberhasilan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh *supplier*, penjual es mungkin tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam transaksi bisnis, tetapi juga tidak mempertimbangkan kesejahteraan konsumen dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Praktik seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, empati, dan kepedulian sosial dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis Islam untuk selalu menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral yang melekat.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, para pelaku bisnis dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Mereka tidak hanya akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan beretika, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial dan moral dalam bisnis

tidak hanya merupakan pilihan, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang menjalankan aktivitas bisnis.

Penetapan harga dalam jual beli degan antara *supplier* dan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, menyoroti pentingnya mematuhi prinsip-prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran (kejujuran). Ketika penjual es menjual dagangan dengan harga yang melebihi harga yang telah ditetapkan oleh *supplier*, hal ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi bisnis, tetapi juga mengindikasikan kurangnya tanggung jawab sosial dan integritas dalam menjalankan bisnis.

Selain itu, tindakan penjual es yang tidak mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh *supplier* juga dapat merusak hubungan bisnis yang sudah dibangun dengan baik dan reputasi mereka di mata *supplier* dan masyarakat. Kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah dapat hancur karena pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kinerja yang menjadi prasyarat keberhasilan bisnis juga menyangkut komitmen moral, integritas moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stakeholders), yang lama kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam menjalankan bisnis, karena tanpa keduanya, bisnis tidak dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan secara jual beli sah menurut hukum Islam namun melannggar etika bisnis Islam yang mana penjual tidak mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam para penjual es menjual es tidak sesuai dengan perjanjian awal *supplier* yang mana mengakibatkan merusak harga pasaran.

### **B. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penundaan Pembayaran Jual Beli Degan Antara *Supplier* dengan Penjual Es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**

Dalam ajaran Islam, kewajiban untuk membayar hutang tepat waktu sangat ditekankan sebagai bagian dari prinsip keadilan dan integritas dalam bisnis. Untuk dapat mengetahui penundaan pembayaran pada jual beli degan antara penjual es dengan *supplier* sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak, maka penulis akan menganalisa dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

#### 1. Ditinjau dari prinsip Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

Dengan demikian, perhatian terus menerus untuk memenuhi tuntutan etika akan meningkatkan kesadaran individual yang pada gilirannya akan menambah kekuatan dan ketulusan instink baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya. Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Ini berarti, konsep keesaan akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.<sup>3</sup>

Dalam praktik penjualan degan terdapat penjual es yang mematuhi prinsip kesatuan yaitu dengan melaksanakan shalat. Pada saat menunaikan shalat penjual yang bernama Slamet, Aji, dan Suyatno memberikan tanda tulisan di gerobak sedang shalat, penjual yang bernama Darsini dan Ika saat melakukan shalat warung tersebut digantikan oleh suaminya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan.

## 2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan 'adl menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.<sup>4</sup> Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah, dan hak Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari

---

<sup>3</sup> Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami (Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), 33.

<sup>4</sup> Muhammad, *Etika Bisnis*, 55.

perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariah).

Jika dilihat dari prinsip keseimbangan penjual tidak adil pada *supplier*, karena pihak penjual selain melanggar kesepakatan harga juga mengecewakan *supplier* dengan tidak membayar setoran saat tiba waktu sesuai dengan kesepakatan, dimana tindakan tersebut mengakibatkan hal buruk pada *supplier*. Ketika pembayaran dari penjual es tertunda, *supplier* mungkin menghadapi kesulitan finansial karena aliran kas yang terganggu. Kesulitan finansial ini kemudian dapat berdampak negatif pada operasional *supplier*, termasuk kemampuannya untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Sebagai contoh, *supplier* mungkin kesulitan untuk membayar pemasok mereka atau membeli bahan baku baru, yang pada akhirnya dapat menghambat pasokan barang dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan. Karena dapat merugikan satu belah pihak yaitu *supplier*.

### 3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang mashlahah dan mafsadah (mana

yang manfaat dan mudharat).

Dalam berbisnis, seseorang diberi kebebasan untuk melakukan bisnisnya dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika Islam. Adanya prinsip kehendak bebas ini justru mendorong seseorang dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak pebisnis yang melakukan berbagai cara agar bisnisnya lancar dan mendapat keuntungan yang maksimal. Pada jual beli degan ini sebenarnya *supplier* telah menerapkan prinsip kehendak bebas mengenai berapapun jumlah degan setiap setor yang diminta penjual kepada *supplier* sesuai dengan keinginan dan kemampuan penjual es. Tetapi, oleh penjual es justru merasa bebas semaunya sendiri dan melakukan penundaan pembayaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu Kehendak bebas. Karena dapat merugikan satu pihak yaitu *supplier*.

#### 4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Pada prinsip tanggung jawab berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk menyalahkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh).<sup>5</sup>

Penundaan pembayaran dapat memberikan dampak finansial yang signifikan bagi penjual es itu sendiri. Jika penundaan pembayaran berlanjut

---

<sup>5</sup> Badroen, Etika Bisnis, 100.

dalam jangka waktu yang lama, penjual es mungkin mengalami masalah likuiditas dan kesulitan untuk membiayai operasional bisnis mereka. Apabila penjual es melakukan penundaan pembayaran secara berkala supplier akan berhenti memasok degan kepada penjual tersebut. Sehingga jika dianalisis berdasarkan etika bisnis Islam hal ini melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab.

#### 5. Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks yang bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses upaya mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>6</sup>

Penundaan pembayaran mencerminkan perilaku tidak jujur serta merugikan salah satu pihak. Penjual yang seharusnya memiliki banyak cara untuk membayar tepat waktu namun melakukan utang dengan *supplier* sehingga menimbulkan kerugian dari *supplier*. Beberapa penjual yang tidak menerapkan prinsip kejujuran dengan menaikkan harga tentu sudah mendapatkan keuntungan lebih tentu bisa untuk melakukan pembayaran

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz, Etika Bisnis, 46.

setoran tepat pada waktunya, akan tetapi sebagian penjual tidak menyadari itu dan lebih memilih untuk berhutang setoran kepada *supplier*.

Dengan demikian, penting bagi setiap individu dan perusahaan untuk mematuhi kewajiban membayar hutang tepat waktu sebagai bentuk menjaga kelancaran bisnis secara keseluruhan. Penundaan pembayaran tidak hanya berdampak pada pihak *supplier*, tetapi juga dapat memengaruhi pasokan barang dan layanan, merugikan hubungan dengan pelanggan, menciptakan ketidakpastian dalam hubungan bisnis, dan bahkan berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis itu sendiri. Islam melarang transaksi jual beli yang dapat memudharatkan salah satu pihak dan yang mengandung gharar(ketidakjelasan).<sup>7</sup> Sebagai umat Islam, menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah.

Analisis etika bisnis Islam terhadap penundaan pembayaran jual beli dengan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, tidak sejalandengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam syariat Islam. Dalam konteks ini, beberapa penjual es yang menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas merugikan *supplier* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar etika bisnis islam tanggung jawab, kejujuran dan keadilan dalam bisnis. Oleh karena itu, para pelaku

---

<sup>7</sup> Evan, Rivaldo. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan (Studi Kasus Di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu). 2022. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

bisnis, terutama yang menjalankan bisnis dengan landasan nilai Islam, diingatkan untuk mematuhi kewajiban membayar hutang tepat waktu sebagai upaya menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan dalam transaksi bisnis mereka, sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu kebenaran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisa oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Analisis etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan secara jual beli sah menurut hukum Islam namun melanggar etika bisnis Islam ada beberapa penjual es yang tidak melaksanakan kesepakatan harga sehingga melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.
2. Analisis etika bisnis Islam terhadap penundaan pembayaran jual beli degan antara *supplier* dengan penjual es di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam syariat Islam. Dalam konteks ini, beberapa penjual es yang menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas merugikan *supplier* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar etika bisnis islam yaitu keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan di atas adalah sebagaiberikut:

1. Prioritaskan untuk membayar *supplier* tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jika ada kendala, komunikasikan dengan jelas dan transparan.

2. Bangun hubungan yang baik dengan *supplier* melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Berikan informasi yang jelas mengenai kebutuhan dan permintaan.
3. Jaga kualitas produk atau layanan agar tetap memenuhi standar yang diharapkan oleh penjual. Hindari keterlambatan dalam pengiriman yang dapat merugikan penjual.
4. Komunikasikan secara terbuka mengenai status pengiriman, ketersediaan barang, atau masalah lain yang mungkin memengaruhi proses bisnis. Hal ini akan memudahkan penjual dalam mengelola bisnis mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. R. (2014). Manajemen bisnis syariah. Aswaja Pressindo. Aedy, Hasan. (2007). Indahnya Ekonomi Islam. Bandung: Alfabeta.
- Akmal, Huriyatul., & Saputra, Yogi Eka. (2016). Analisis tingkat literasi keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Alma, Buchari. (2010). Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchari., & Priansa, Donni Juni. (2009). Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Bertens, K. (2013). Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Lubuk Agung. Depag RI. Al-Qur'an. Kudus: Fa. Menara.
- Djakfar, Muhammad. (2012). Etika Bisnis. Jakarta: Penebar Plus. Djakfar, Muhammad. (2008). Etika. Malang: UII Malang Press.
- Djakfar, Muhammad. (2014). Agama, Etika, Dan Ekonomi. Malang: UIN-Maliki Press.
- Djakfar, Muhammad. (2007). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Malang: UIN-Malang Press.
- Hasan, Ali. (2009). Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hasanah, Riyan Latifahul., Kholifah, Desiana Nur., & Alamsyah, Doni Purnama.
- Hidayana, Nughraini; Hendra, Hendra. Arti Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial Di Perusahaan Dalam Menghadapi Bisnis Internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 2023, 12.2: 2406-2412.
- Hidayat, Mohammad. (2010). An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah. Jakarta Timur: Anggota IKAPI.
- Imam, Toyyibul. Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Manajerial*, 2017, 2.1: 55-61.
- Makmuriyah, Makmuriyah. Hukum Jual Beli COD (Cash On Delivery) dalam Hukum Islam. *Islam & Contemporary Issues*, 2023, 3.1: 16-21.
- Mamik. (2015). Metodologi Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Publisher. Muhammad. (2008). Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Muhammad, & Alimin. (2005). *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Muslich. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muslimin, Supriadi., Zainab, Zainab., & Jafar, Wardah. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, 2(1), 1-11.
- Muthmainnah, Siti., Mila, Mila., & Ichfan, Hoirul. (2019). Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 32-42.
- Rahmat, B. Z. (2017). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 98-113.
- Resto Kartiko Widi. (2010). *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rifai, Veithzal. (2012) *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rivai, Veithzal., & Usman, Antoni Nizar. (2007). *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, Veithzal., & Buchari, Andi. (2013). *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Roikah, Miftahul. (2015). *Akad Nyalap Nyaur (Nitip Bayar) antara Supplier dan Pedagang Peracangan di Pasar Mangli Jember*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Salim., & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana. Suhendi., & Sasangka, Indra. (2014). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Yusanto, Muhammad Ismail., & Widjajakusuma, Muhammad Karebet. (2002). *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

### **Referensi Skripsi:**

- Darusalam, Dadan. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran Spaylater pada aplikasi Shopee dikaitkan dengan Undang-*

Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Evan, Rivaldo. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan (Studi Kasus Di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu). 2022. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Alifia, Ifa. (2023). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sayur Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Sewarege Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Skripsi. UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Alfarizi, Irfan. (2019). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. Skripsi. IAIN Bengkulu.

Utami, Nani. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo. Skripsi. IAIN Ponorogo.

Selvia, Pia. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Skripsi. IAIN Ponorogo.

Zubaidah, Siti. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

